



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
JALAN PELITA RAYA NO. 20
BUNTOK

CATATAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bnt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAHRIL ALIAS ARIL BIN H. RUNI;
Tempat Lahir : Rangga Ilung;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rangga Ilung RT 001, RW 003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan Persidangan:

1. Asterika, S.H..
..... sebagai Hakim Tunggal;
2. Sripah Nadiawati, S.H.
..... sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan berkas perkara Nomor: BP/01/XI/RES.1.6./2024/RESKRIM dimana Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Terdakwa memahami dan mengakui serta tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan antara lain:

- a. Keterangan Saksi-saksi: 1. Nurul Arifin Bin H. Runi;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bnt



2. Herliansyah Bin H. Ramsyah;

b. Keterangan Terdakwa;

Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya Hakim Tunggal memberitahukan tentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: Syahril Alias Aril Bin H. Runi;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah korban di Desa Rangka Ilung RT 006 RW 002 Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Alias Aril Bin H. Runi terhadap korban a.n. Nurul Arifin Bin H. Runi dengan cara Terdakwa datang ke rumah korban kemudian mengambil sebuah pipa besi bekas kaki meja yang ada di teras bagian depan rumah korban, kemudian Terdakwa memukul gagang pintu hingga patah dan menendang pintu sehingga terbuka selanjutnya Terdakwa berteriak "kalau kamu laki-laki keluar" saat itu korban sedang duduk di kasur pada ruangan bagian depan/didepan TV kemudian korban mengatakan "kenapa keluar, masuk aja kalau mau masuk" kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban sambil tangan kanan memegang sebuah pipa besi dan langsung mengayunkan pipa besi dari sisi kiri korban mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi dari sisi kanan korban dan mengenai kepala tepatnya di belakang telinga kanan korban sebanyak satu kali, dan ketika Terdakwa hendak memukul lagi menggunakan pipa besi saat itu pipa besi ditangkis dan ditahan oleh korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa meludahi muka korban dan karena korban tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa menarik pipa besi dan berjoget sambil memaki-maki korban kemudian datang saksi Saudara Herliansyah Alias Pak Feri (tetangga) meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Terdakwa membuang pipa besi di depan pagar, atas kejadian penganiayaan tersebut korban Nurul Arifin Bin H. Runi mengalami luka memar/benjol pada pelipis kiri serta luka memar di kepala tepatnya di belakang telinga kanan, sehingga dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pipa besi;

terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Alias Aril Bin H. Runi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dan dihadiri oleh Sigit Nugroho, S.H. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bnt



Sripah Nadiawati, S.H.

Asterika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)